

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah dimana pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang dan pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak dimana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya (Mangkoesoebroto, 2001).

Menurut Mardiasmo (2011:1), pengertian pajak adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat cara timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Marihot P. Siahaan (2010:7), pengertian pajak adalah sebagai berikut:

Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (Kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan atas

pembayaran tersebut rakyat tidak secara langsung memperoleh jasa timbal balik, dimana iuran tersebut digunakan untuk pembiayaan atau pengeluaran rumah tangga Negara.

2.2 Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Efektifitas Pendapatan Asli Daerah adalah perbandingan antara realisasi penerimaan yang dicapai terhadap potensi yang ada. Semakin kecil angka efektifitas berarti semakin tidak efektif, sebaliknya semakin besar nilainya berarti semakin efektif (Ratu, 2010).

Menurut H. Emerson (Nugraha, 2004), yang dimaksud dengan efektivitas adalah *“a measuring in term of attaining prescribed goals or objectives”*. Sedangkan menurut Steers (Nugraha, 2004) menyebutkan bahwa efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi efektivitas adalah ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai (Nugraha, 2004). Analisis atas efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk melihat perbedaan antara penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah berjalan dengan potensi yang sesungguhnya bisa didapat oleh Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui apakah pemungutannya efektif atau tidak.

Nilai Efektifitas tersebut diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan berdasarkan Depdagri, Kepmen No. 690.900.327 tahun 1996. Tingkatan efektifitas dikategorikan sebagai berikut:

- a) Sangat efektif yaitu $> 100\%$
- b) Efektif antara $90\% - 100\%$
- c) Cukup efektif antara $80\% - 90\%$
- d) Kurang efektif antara $60\% - 80\%$
- e) Tidak efektif bila lebih kecil dari 60%

2.3 Pengertian Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan. Sedangkan pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “Kontribusi wajib kepada

Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian Kontribusi Menurut Kamus Ilmiah Populer, Dany H. (2006:264) ”Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan.”

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Kontribusi merupakan suatu sumbangsih yang diberikan oleh suatu sistem Pajak maupun Retribusi yang dipergunakan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat kontribusi kedua pajak tersebut, maka akan mendorong meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Menurut Mahmudi (2010:145), “semakin besar hasil kontribusi berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan Retribusi Daerah terhadap PAD juga kecil”.

Besarnya tingkat kontribusi dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (galian))}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100$$

Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah dapat dikategorikan tingkat pencapaian kontribusi dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Tingkat Pencapaian Kontribusi

Presentase	Kriteria
Rasio 0,00 – 10,00%	Sangat Kurang
Rasio 10,10 – 20,00%	Kurang
Rasio 20,10 – 30,00%	Sedang
Rasio 30,10 – 40,00%	Cukup
Rasio 40,10 – 50,00%	Baik
Rasio di atas 50,00%	Sangat Baik

Sumber : Munir, dkk, 2004:149

2.4 Pendapatan Asli Daerah

2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 13 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Abdul Halim (2004:94) mendefinisikan bahwa :

“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari pendapat yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu bagian dari pendapatan keuangan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi salah satu modal dasar pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan memenuhi belanja daerahnya sendiri.

2.4.2 Peranan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 pasal 285 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu sumber dari Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pernyataan ini didukung dengan Perda Kota Palembang No 2 Tahun 2007 pasal 25 yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan Pendapatan Asli Daerah. Besarnya penerimaan daerah dari sektor PAD akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.

2.4.3 Kriteria Penilaian Pendapatan Asli Daerah

Untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus berupaya secara terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangannya sendiri. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya

peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah kelemahan dalam hal pengukuran/penilaian atas pemungutan daerah. Untuk mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu diadakan pengukuran/ penilaian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor – faktor produksi dan keadilan (Abdul Halim, 2004:96).

2.4.4 Sumber - Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan bab 4 sumber penerimaan daerah pasal 5, ditetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan, yaitu:

1. Pendapatan daerah terdiri dari tiga kelompok sebagaimana dibawah ini:
 - a. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan- kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
 - b. Dana Perimbangan, dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
2. Pembiayaan bersumber dari :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
 - b. Penerimaan pinjamandaerah
 - c. Dana cadangandaerah
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - e. Belanja pemerintah daerah
 - f. PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan penerimaan lain – lain.

Sedangkan dalam Bab IV tentang Sumber Penerimaan Daerah pasal 6 UU Nomor 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. PAD bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - b) Jasa giro
 - c) Pendapatan bunga
 - d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
 - e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

2.5.1 Pengertian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Abdul Halim (2004:68), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.5.2 Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Perda Kota Palembang No 2 Tahun 2007 pasal 26 ayat 3, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD;
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Menurut Abdul Halim (2004:68), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1. Bagian laba Perusahaan Milik Daerah
- 2. Bagian laba Lembaga Keuangan Bank
- 3. Bagian laba Lembaga Keuangan Non Bank

4. Bagian laba atas penyertaan modal/investasi

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD;
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.